

## POLITISASI SERTIFIKAT HALAL

Lutfi Rosyad Alfikri <sup>1)</sup>, Ahmad Fauzi<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Corresponding Author : [lutfirosyadalfikri798@gmail.com](mailto:lutfirosyadalfikri798@gmail.com)

### ABSTRACT

*Indonesia is a country that has a Muslim majority population, so there are many rules that are intended and specifically for Muslims, one of which is related to rules in food matters. The government in providing this service seeks to provide guarantees for halal food products for Muslim consumers through halal certificate instruments. This research is a literature study that analyzes the politicization of halal certificates in the MUI fatwa. A qualitative approach is used to analyze and interpret the MUI fatwa in granting halal certificates and the politics contained therein. The data was obtained from the publications of several journals and e-books that were accessed through Google Chrome and Google Scholar. Collecting data related to the MUI fatwa in halal labeling in its political aspect. This research procedure is carried out by means of a literature review. The data analysis process was carried out by reducing the data obtained from the search results of data from Google Chrome and Google Scholar. After reducing the data, it is presented in the form of a description to explain the politicization of the halal certificate in the MUI fatwa. The next step is to draw conclusions on the results of the analysis to produce new findings on the politicization of the MUI fatwa halal certificate. Halal certification issues are handled by 3 institutions namely MUI, Ministry of Health, and Ministry of Religion through the signing of a Joint Decree (SKB) of the three institutions in 1996. Halal certification is then regulated by various laws that bind it.*

*Keywords: Politization, Halal Certificate, MUI Fatwa.*

### ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim sehingga banyak aturan yang ditujukan dan dikhususkan untuk orang muslim salah satunya yakni terkait aturan dalam masalah makanan. Pemerintah dalam memberikan layanan ini berikhtiar dengan cara memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Penelitian ini merupakan studi literatur yang menganalisis politisasi dalam sertifikat halal pada fatwa MUI. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan fatwa MUI dalam pemberian sertifikat halal serta politik yang terkandung didalamnya. Data diperoleh dari publikasi beberapa jurnal serta e-book yang diakses melalui google chroom maupun google scholar. Pengumpulan data terkait fatwa MUI dalam pelabelan halal dalam aspek politiknya. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan kajian studi literatur. Proses analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh dari hasil pencarian data dari google chroom maupun google scholar. Setelah melakukan reduksi data disajikan dalam bentuk deskripsi untuk menjelaskan politisasi dalam sertifikat halal pada fatwa MUI. Selanjutnya yakni melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis untuk menghasilkan temuan baru pada politisasi sertifikat halal fatwa MUI. Masalah sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yaitu MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996. Sertifikasi halal kemudian diatur dengan berbagai undang-undang yang mengikatnya.

*Keywords: 3-5 kata dalam bahasa Indonesia. (Times New Roman 11, Justify, Single Line Spacing, 0 pt After, 0 pt Before).*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Oleh karena itu banyak aturan yang ditujukan dan dikhususkan untuk orang muslim. Dalam hal ini salah satunya yakni terkait aturan dalam masalah makanan. Nor Ai'han Mujar dan Norizan Hassan, dalam tulisannya *The Economics of Halal Industry*, menyebut makanan dan minuman halal sebagai doktrin dalam ajaran Islam. Hal tersebut harus dipenuhi karena ini merupakan upaya yang dilakukan Islam dengan tujuan untuk melindungi umat Islam

Halal dan haram dalam Islam memiliki posisi yang urgent, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Pada garis besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu pertama, berisi perintah-perintah (*al-awâmir*), kedua, berisi larangan-larangan (*al-nawâhî*) dan ketiga, pentunjuk-petunjuk (*al-irsyâdât*) (Agus, 2017). Dalam hal ini ajaran Islam mengandung perintah kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Begitupun larangan yang ditujukan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam juga memberikan kontribusi dalam membimbing makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi.

Istilah halal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata —Halla — Yahullu — Hallan wa Halalan yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), dibolehkan atau diizinkan (Ridwan, 2019) berarti “melepaskan” dan Istilah ini kemudian diperluas dari segi maknanya yakni legal, sesuai dengan syariat Islam (Sayekti, 2014). Secara etimologis *halâl* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, pemerintah hadir dengan turut mencampuri penentuan halal dan haram yang sebagai buktinya adalah dengan dibentuknya MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994. Kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan, juga merasa berhak dalam melakukan sertifikasi halal. Akhirnya, masalah sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yaitu MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996.

Pemerintah hadir dengan turut mencampuri penentuan khalal dan haram. Penentuan halal haram diupayakan oleh lembaga yang berwenang dengan sebagai buktinya yakni dibentuknya MUI. MUI secara singkatnya didesain untuk melahirkan fatwa-fatwa beragama dan bernegara. Pemerintah melalui MUI melakukan pelegalan makanan halal. Hal ini terjadi ketika MUI sudah melakukan penelitian secara mendalam.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUPH) (Charity, 2017). Dari sini muncullah rumusan masalah terkait bagaimana politisasi sertifikat halal ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Allah SWT telah menentukan standar halal dan tayyib (baik) untuk dikonsumsi manusia, khususnya orang yang beriman. Hal ini karena tidak semua yang diciptakan Allah otomatis halal dimakan atau digunakan manusia. Allah menciptakan tikus, ular, binatang buas bukan untuk dimakan tetapi untuk penyeimbang ekosistem alam. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia, meskipun semua untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan untuk makan yang halal. Selain dengan standarisasi halal istilah tayyib juga perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas makanan yang kita konsumsi. Tayyib (baik) yang berarti (Ridwan, 2019) bahwa makanan yang diharamkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Istilah halal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata —Halla – Yahullu – Hallan wa Halalan yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), dibolehkan atau diizinkan berarti “melepaskan” dan Istilah ini kemudian diperluas dari segi maknanya yakni legal, sesuai dengan syariat Islam (Sayekti, 2014). Secara etimologis halâl berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Kasus bakso mengandung daging babi di Bandung (1984),

kasus makanan yang memakai bahan dari babi di Malang (1988), dan kasus Vaksin Meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi (2009). Hal ini menyakiti konsumen Muslim di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha. Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP- POM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layakesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangann internasional. Bahkan munculnya banyak wisata halal di berbagai negara seperti Jepang, yang kemudian disusul oleh Malaysia dan Indonesia. Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan, minuman maupun produk farmasetik yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "*Makanlah makanan yang halal lagi baik.*" Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam (Apriyantono, 2003). Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya (Apriyantono, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Agama telah memainkan peran yang cukup besar dalam sistem ekonomi sepanjang sejarah (Roberts, 2015). Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi produk atau layanan sebagaimana yang disebutkan sesuai dengan syariah. Sertifikasi halal ini dilakukan dalam sistem ekonomi dalam memberikan jaminan kepada konsumen Muslim tentang produk dengan kualitas halal, sistem sertifikasi dan verifikasi halal dipandang sebagai elemen kunci. Sertifikasi halal juga memberikan jaminan kepada semua konsumen Muslim bahwa produk tersebut mematuhi hukum syariah dan bagi non-Muslim bahwa produk halal adalah produk berkualitas berdasarkan konsep Halalan Toyyiban (halal dan baik) (Raufu & Naqiyuddin, 2014) karena memadukan Good Manufacturing Practies (GMP) dan HACCP.

Beberapa negara memiliki lembaga khusus yang menangani terkait sertifikasi halal

terhadap suatu produk di negaranya. Setiap negara memiliki regulasi tersendiri dalam melakukan sertifikasi halal akan sebuah produk. Di negara-negara Islam seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Arab, pelaksanaan JPH diselenggarakan oleh lembaga keagamaan Islam (lembaga keulamaan) yang diakui nasional, bukan oleh negara. Negara-negara sekuler seperti Australia, Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, di mana lembaga penjaminan halal dilakukan oleh lembaga keulamaan. Hanya Malaysia yang lembaga pemeriksa halalnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena Malaysia merupakan negara dengan sistem kerajaan Islam, di mana Raja Malaysia menjabat sekaligus Mufti (Sayekti, 2014).

Kedudukan LPPOM MUI sebagai pemeriksa dan pemberi sertifikat halal makin kokoh dan mendapatkan legitimasi yuridis dari negara dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan tersebut meliputi enam hal penting yaitu pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk, pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian, pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal (Hidayat & Siradj, 2015). Sertifikasi halal di Indonesia merupakan bentuk legal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika oleh Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sebagai bentuk untuk menyatakan suatu produk yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal pada sebuah produk. Kewajiban sertifikasi halal telah ditetapkan pemerintah tepatnya 17 Oktober 2019 yakni UU Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini mengundang pro dan kontra terutama di kalangan pelaku usaha. Tentu saja, persepsi publik terbagi menjadi dua yakni positif dan negatif.

Pewajiban sertifikasi halal ini menyiratkan beberapa persoalan-ikutan yang harus ditangani secara serius. Ada persoalan seberapa siap pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produknya, agar tidak terkena sanksi. Di sisi lain, seberapa siap penyelenggara sertifikasinya, baik SDM, struktur maupun sistemnya. Selain itu, bagaimana akses kewajiban tersebut dengan upaya penguatan iklim usaha dalam negeri dan investasi dagang luar negeri. Dan secara teknis, mengingat jumlah pelaku usaha dan jumlah produknya yang sangat besar di tanah air, bagaimana mekanisme sertifikasi dilakukan pascapewajiban tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai

kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994. Pada saat itu kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan, juga merasa berhak dalam melakukan sertifikasi halal. Akhirnya, masalah sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yaitu MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996.

MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LPPOM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (Standard Operation Procedure). Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. MUI menetapkan tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat halal (Majelis Ulama Indonesia, 2015). Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BP-POM41 merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 194.776. Namun, hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masa berlaku tahun 2013–2015. Jumlah produk bersertifikat halal tersebut ada sebanyak 98.543 atau memiliki persentase sebesar 50,6 persen. Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan yaitu sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi tersebut mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli. Pada setiap kemasan nama produk pada labelnya merupakan informasi utama yang memungkinkan konsumen dapat mengidentifikasi jenis produk itu. Selain keterangkanketerangan tersebut, untuk pangan olahan tertentu, pelaku usaha harus mencantumkan keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada label. Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan yang dicantumkan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

Regulasi pemrosesan halal terjadi di beberapa negara muslim mayoritas dan minoritas. Ketersediaan makanan halal dalam promosi pariwisata negara tersebut dipertimbangkan dengan melihat minat dan kebutuhan pasar (Henderson, 2016). Hal ini terjadi di beberapa negara karena ketersediaan makanan yang masih mengikuti kebutuhan pasar. Sehingga ketersediaannya masih belum banyak. Di Indonesia sertifikat halal yang berlaku hanya dua tahun dengan biaya yang tidak murah jika dilihat dari sisi penjual jelas merugikan karena biaya yang dikeluarkan tidak

sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Dengan hal tersebut maka masih banyak produk yang beredar baik dalam bentuk makanan ringan maupun produk obat-obatan yang dijual tanpa melakukan pelabelan dari MUI. Karena prosedurnya yang tidak mudah serta biaya yang ditanggung oleh penjual yang ingin melebelkan produknya. Hal ini jelas sangat membebani pengusaha-pengusaha kecil jika pelabelan halal dijadikan sebuah standarisasi bahkan kewajiban seperti yang telah diatur dalam UU Jaminan Produk Halal (JPH).

Sedangkan di sisi konsumen, Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan, kosmetik, fashion maupun barang-barang konsumsi lainnya. Selain itu, kehalalan juga dinilai dari sisi bahan baku, proses pengolahan maupun cara mendapatkannya. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Lepas dari hal tersebut, agar mempermudah proses sertifikasi, perlu penguatan dari sisi SDM dan fasilitas pendukung layanan sertifikasi termasuk di dalamnya penerapan teknologi dan aspek penunjang yang lain. Sehingga pada tahun 1999 lahir UU Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perhatian mengenai jaminan produk halal (JPH). Dalam UU tersebut, konsumen diberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label.

Persoalan yang terakhir ini cukup penting diseriisi mengingat berbagai peraturan yang telah ada tersebut memang menyinggung mengenai Jaminan Produk Halal, namun dinilai masih bersifat ambiguous. Oleh karena itu pada tahun 2006, DPR RI melalui usul inisiatif mengusulkan RUU tentang Jaminan Produk Halal. Setelah 8 tahun melalui pembahasan, RUU tersebut akhirnya dapat disahkan DPR menjadi UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014. UU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar. Dalam UU ini, penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI sebagai penerbit fatwa halal. BPJPH berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri. Selain itu, UU ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD (Sayekti, 2014).

UU JPH mengatur mekanisme dan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Jika

sebelumnya semua proses sertifikasi ada di LPPOMMUI, kini dilakukan oleh tiga pihak, yakni Badan Pengelola Jaminan Produk Halal atau BPJPH (pemerintah, administratif), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH, auditor produk, dimana LPPOM menjadi salahsatunya), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI, lembaga keagamaan yang otoritatif memberi fatwa kehalalan produk). Secara jumlah produk, jika dalam kondisi voluntary saja (hanya yang berminat/memerlukan sertifikat halal) sudah ada 727.617 produk dari 59.951 perusahaan di Indonesia, maka dengan kondisi diwajibkan (mandatory) sertifikasi halal, jumlah ini dipastikan akan berlipat-lipat besarnya. Dapat dibayangkan akan terjadi keriuhan proses sertifikasi, baik di pusat maupun terutama di daerah—yang diasumsikan memiliki informasi dan fasilitas yang masih lebih terbatas dalam kaitan sertifikasi halal ini. Sehingga ini dijadikan sebagai suatu problem yang cukup diseriusi.

UU Nomor 7 Tahun 1996 lahir tentang Pangan yang telah direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 69 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan ketentuan mengenai pencantuman label halal pada kemasan produk dijelaskan dalam Pasal 97 UU tersebut. Lebih detailnya bahwa proses labelisasi halal diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN). Dalam PP tersebut, BSN merupakan lembaga yang melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa yang akan memeriksa kebenaran pernyataan halal yang akan dicantumkan pada label suatu produk pangan. Dengan dasar inilah BSN membentuk suatu tim Pengembangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal pada tahun 2001 yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Asosiasi Industri Pangan, YLKI dan Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, Perguruan Tinggi, LPPOM MUI, dan BSN sendiri.

## **KESIMPULAN**

Sertifikasi halal merupakan suatu pemenuhan kebutuhan mayoritas penduduk muslim yang merupakan suatu jaminan atas kelayakan kondisi barang konsumsi maupun non konsumsi. Di beberapa negara yang penduduk muslimnya menjadi minoritas sertifikasi halal hanya sebuah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga tidak terlalu menjadi sebuah persoalan yang besar. Sertifikasi halal dilakukan melalui prosedur baku yang dituangkan dalam bentuk SOP (Standard Operation Procedure). Di Indonesia prosedur sertifikasi halal ini dinaungi langsung oleh pihak MUI sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pemberlakuan wajib sertifikasi terbilang

memberatkan pihak UMKM sehingga masih banyak pihak yang menjual belikan dagangannya tanpa sertifikat halal dari MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Apriyantono, A. N. (2003). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Henderson, J. C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, Part B, 160–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199–210. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*.
- Raufu, A., & Naqiyuddin, A. (2014). People ' s Awareness on Halal Foods and Products : Potential Issues for Policy-Makers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 3–25. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.537>
- Roberts, R. H. (2015). Religion and Economic Life. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, 258–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.84028-3>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.(November), 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>